

WARIS ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nur Ana Fitriyani
PP. Darun Najah, Kudus
nuranafitriyani234@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the distribution of inheritance to adopted children in Petekeyan Village and to find out how Islamic law reviews in Indonesia regarding the distribution of inheritance to adopted children in Petekeyan Village. In analyzing the data, the authors used qualitative analysis, namely the analysis of the discussion around the implementation of inheritance for adopted children in Petekeyan village. The point of view used as an approach in the preparation of this thesis is a case study approach. A case study is a research strategy in which the researcher carefully investigates a program, event, activity, process, or group of individuals. The results of this study indicate that based on the results of research, adoption in Petekeyan village does not break the kinship relationship between adopted children and their biological parents and adopted children are also included in the kinship of adoptive parents. Adopted children in Petekeyan village still inherit from their adoptive parents as well as their biological parents. The right to inherit an adopted child against the inheritance of his adoptive parents, namely if the heir does not have biological children, it will be determined by his immediate family or other heirs by looking at the things that have been carried out by the adopted child towards his obligations to his adoptive parents. However, if the heir has biological children, it will be determined by deliberation between the adopted child and the biological child. Adoption of children in Petekeyan village is the same as adopting children in society in general, which can be taken from within the family itself or from outside the family. Inheritance that is carried out in Petekeyan village in general is the giving of inheritance directly from the heir to his heirs while the heir is still alive, in other words, giving inheritance by way of a grant.

Keyword:

Inheritance, Adopted Child,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian harta waris terhadap anak angkat di Desa Petekeyan dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam di Indonesia mengenai pembagian harta waris terhadap anak angkat di desa Petekeyan. Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan analisis kualitatif, yakni analisis pada pembahasan sekitar pelaksanaan waris terhadap anak angkat di desa Petekeyan. Sudut pandang yang digunakan sebagai pendekatan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian pengangkatan anak di desa Petekeyan tidak memutuskan hubungan kekerabatan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan anak angkat juga termasuk dalam kekerabatan orang tua angkatnya. Anak angkat di desa Petekeyan tetap mewarisi dari orang tua angkatnya dan juga orang tua kandungnya. Hak mewarisi anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya yaitu jika pewaris tidak mempunyai anak kandung, maka akan ditentukan oleh keluarga dekat atau ahli waris lain dengan melihat hal-hal yang telah dilaksanakan oleh anak angkat terhadap kewajiban-kewajibannya terhadap orang tua angkatnya. Namun jika pewaris memiliki anak kandung maka akan ditentukan dengan musyawarah antara anak angkat dan anak kandung. Pengangkatan anak di desa Petekeyan sama halnya dengan pengangkatan anak pada masyarakat pada umumnya, yaitu bisa diambil dari kalangan keluarga sendiri maupun dari luar keluarga. Pewarisan yang dilakukan di desa Petekeyan pada umumnya yaitu pemberian harta warisan secara langsung dari pewaris kepada ahli warisnya saat pewaris masih hidup, dengan kata lain pemberian warisan dengan cara hibah.

Kata Kunci:

Waris, Anak Angkat

Pendahuluan

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing (pasal 171 huruf a Kompilasi hukum Islam).

Menurut Muhammad Amin Suma (2004: 108), hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.

Dalam buku kedua tentang Waris di KHI berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya”. Hak-hak dan kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai uang (Suparman, 2007: 49).

Masalah harta warisan sering menjadi sumber sengketa di dalam keluarga, terutama jika sampai pada tahap penentuan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak mendapat bagian. Pihak keluarga ingin agar masalah ini diberlakukan seadil-adilnya, untuk itulah ketentuan yang menyangkut masalah warisan ditetapkan kepada manusia.

Dalam pasal 49 ditegaskan bahwa kewarisan bagi umat Islam diseluruh Indonesia

penyelesaiannya menjadi wewenang Pengadilan Agama. Hukum yang digunakan dalam menyelesaikan kewarisan itu adalah hukum kewarisan Islam atau *faraidh* (Mubin dan Wahid, 2011:45).

Dengan demikian, hakikat berlakunya hukum waris agar masalah harta warisan yang menjadi sumber sengketa dalam keluarga diatasi dengan semata-mata tunduk kepada ketentuan Ilahi (Saleh dkk, 2008: 343).

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan dan menciptakan kesinambungan keturunan, secara naluriah pasangan suami istri pada umumnya sangat mendambakan kehadiran seorang anak yang akan menjadi pewaris keturunan, tempat curahan kasih sayang dan perekat tali perkawinan, perkawinan tanpa kehadiran seorang anak dalam rumah tangga memiliki banyak makna.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah Swt., bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. (Alam dan Fauzan, 2008: 3). Tetapi pada kenyataannya, banyak pasangan suami istri yang belum berhasil mendapatkan keturunan, untuk mengatasi masalah tersebut bisa ditempuh dengan cara melakukan adopsi atau pengangkatan anak, yakni orang tua kandung merelakan penyerahan anaknya kepada pasangan yang belum mempunyai keturunan untuk dijadikan anak angkat bagi mereka.

Dengan demikian akan terjadi peralihan tanggung jawab dari mereka yang kurang

mampu kepada mereka yang lebih mampu untuk mendidik dan membesarkan anak tersebut, jika adopsi dilakukan maka dampak yang timbul dari perbuatan tersebut tidak sederhana tapi akan berakibat munculnya sederetan ketentuan hukum baru. Diantaranya permasalahan status anak angkat dalam pewarisan.

Di Indonesia, pengangkatan anak dikenal dalam 2 (dua) cara. Pertama pengangkatan anak yang dilakukan secara adat oleh penduduk pribumi. Kedua, pengangkatan anak yang dilakukan melalui lembaga resmi yang dikenal dengan lembaga adopsi. Pengangkatan anak melalui lembaga adopsi dilakukan secara formal yang mengandung nilai-nilai yuridis dan dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan (Anshary, 2013:204).

Dalam hal kewarisan, Islam mewajibkan kepada umatnya untuk membagi harta waris yang ada kepada ahli waris yang berhak. Karena umat Islam melaksanakan syari'at yang dirujuk oleh *nash* yang *sarih* adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan waris juga wajib melaksanakannya menurut Islam yang ada.

Namun, realisasi yang terjadi berlaku sebaliknya, ketika dalam kondisi riil pelaksanaan pembagian harta waris bagi anak angkat di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yang menggunakan pembagian tidak menganut aturan hukum Islam.

Terdapat sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji yang terjadi di Desa Petekeyan. Yaitu prosedur pembagian harta waris terhadap anak angkat melebihi target sehingga

menyebabkan kecemburuan sosial bagi ahli waris lain.

Pembagian warisan yang mereka laksanakan dinilai tidak adil, Sebab status anak angkat tidak akan sama dengan status anak kandung. Kejadian yang terjadi di Desa Petekeyan memberi bagian banyak kepada anak angkatnya dikarenakan sudah dianggap sebagai anak kandung dan sebagai anak kandung yang patuh mempunyai tanggung jawab mengurus orang tuanya kelak jika mereka telah lanjut usia.

Menurut hukum Islam, anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris karena prinsip pokok dalam pewarisan adalah hubungan darah atau arham. Fenomena yang terjadi di desa Petekeyan menjadi hal yang menarik diteliti. Bagaimana prosedur pembagian harta waris untuk anak angkat ini menjadi pertikaian bagi ahli waris lain.

Maka kajian ini akan menjawab persoalan tentang bagaimana pembagian harta waris terhadap anak angkat di desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, dan bagaimana tinjauan hukum Islam di Indonesia mengenai pembagian harta waris terhadap anak angkat di desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif karena pembahasannya sekitar pelaksanaan waris terhadap anak angkat di desa Petekeyan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) dimana pengumpulan data

diambil dengan teknik observasi dan wawancara terhadap sumber data primer yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian waris terhadap anak angkat di desa Petekeyan dengan metode pendekatan sosiologis normatif karena bersentuhan langsung dengan norma-norma dalam masyarakat.

Kemudian data dari observasi dan wawancara tersebut akan dianalisis secara induktif yakni analisis data mengenai praktek pembagian harta waris terhadap anak angkat di desa Petekeyan yang bertujuan memperoleh gambaran yang mendalam dalam mengambil hal-hal yang khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan

Menurut Imam Al- Qurtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa, adopsi ini disebut *tabanni*. Di zaman jahiliyah sebelum agama Islam datang, masalah *tabanni* banyak dilakukan pada masyarakat Arab. Menurut sejarah, Nabi Muhammad saw sendiri sebelum menerima kerasulan mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid bin Haritsah dalam status budak yang dihadiahkan oleh Khadijah binti Khuwalid kepada Nabi Muhammad saw. Kemudian diangkat menjadi anak dan diberi nama Zaid bin

Muhammad. Di hadapan kaum Quraisy pernah Nabi Muhammad saw. Mengatakan, saksikanlah oleh kamu, bahwa Zaid kuangkat menjadi anak angkatku, dan mewarisiku dan aku mewarisinya (Alam dan Fauzan, 2008: 22-23).

Setelah Nabi Muhammad saw diangkat menjadi rasul, turunlah surat al- Ahzab (33) ayat 4-5, yang salah satu intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum saling mewarisi dan memanggilnya sebagai anak kandung. Dan kisah di atas menjadi latar belakang penurunan ayat tersebut (Alam dan Fauzan, 2008: 23).

Pengangkatan anak tidak mempengaruhi kemahraman anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu unsur kemahraman, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan untuk saling mengawini, dan tetap tidak boleh saling mewarisi (Alam dan Fauzan, 2008: 24).

Dari beberapa keterangan di atas dapat diambil beberapa pemahaman. Pertama, pada ketentuan Qs. Al-Ahzab 33: 4-5, yang juga didasarkan pada ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak saling mewarisi, tapi bagi mereka yang hidup terlama diberikan bagian dari harta warisan pewaris dengan jalan wasiat *wajibah*, yang besarnya adalah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) bagian dari harta warisan pewaris. Dengan demikian anak angkat tidak saling mewarisi dengan orang tua angkatnya, tetapi hukum mentolelir bagian anak angkat atau orang

tua angkat menerima warisan dengan jalan wasiat *wajibah* (Anshari, 2013: 210).

Kedua, bahwa di dalam pewarisan jika anak kandung atau ahli waris yang lain masih ada maka anak angkat mendapat warisan yang tidak sebanyak anak kandung, dan jika orang tua angkat takut anak angkat tidak mendapat bagian yang wajar atau tau mungkin tersisih sama sekali oleh anak kandung dan ahli waris yang lain dengan menggunakan dasar hukum Islam, maka sudah menjadi adat kebiasaan orang tua angkat itu memberi bagian harta warisan kepada anak angkat sebelum ia meninggal dunia dengan cara hibah atau wasiat. Betapapun anak angkat itu berhak mewarisi dari orang tua angkatnya, namun tidak boleh melebihi anak kandung (Anggota IKAPI, 2003:80-81).

Ada beberapa peraturan hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak, diantaranya:

1. Staatsblad 1917 Nomor 129, pasal 5 sampai dengan pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUH Perdata yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 tahun 1979 tanggal 7 April 1979, tentang pengangkatan anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang

penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.

4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984.
5. Bab VIII, Bagian Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005, tentang Pengangkatan Anak, berlaku mulai 8 Februari 2005
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
8. Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang, dalam waktu yang lama sampai sekarang.

Sumber hukum pengangkatan anak menurut hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an diantaranya yaitu:

1. QS. Al Ahzab (33) : 4-5.

"Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya;

dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) (4), Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al Ahzab (33) : 4-5).

2. QS. Al Ahzab (33) : 21

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah" (QS. Al Ahzab (33) : 21).

3. QS. Al Ahzab (33) : 37

"Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya,

dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi" (QS. Al Ahzab (33) : 37).

Berdasarkan pasal 39 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak disebutkan: "Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya (Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak).

Alasan dan tujuan melakukan pengangkatan anak ada bermacam-macam, diantaranya adalah:

1. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar.
2. Tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian dihari tua.
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak dirumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
4. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
5. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan dan kebahagiaan keluarga.
6. Hubungan baik dan tali persaudaraan.
7. Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan.
8. Kebutuhan tenaga kerja (Anggota IKAPI, 2003:79).

Dalam praktiknya, pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan. Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak mungkin melahirkan anak, padahal mereka sangat mendambakan kehadiran anak dalam pelukannya di tengah-tengah keluarganya (Alam dan Fuzan, 2008: 216).

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua

kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya (Zaini, 1995: 54).

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak menurut hukum Islam diantaranya adalah:

1. Tidak boleh mengambil anak angkat dari yang berbeda agama, kecuali ada jaminan bahwa anak angkat tersebut akan bisa di islamkan.
1. Orang tua mengangkat anak harus benar-benar memelihara dan mendidik anak yang bersangkutan sesuai dengan ajaran yang benar yakni syari'at Islam.
2. Tidak boleh bersikap keras dan kasar terhadap anak angkat.

Di samping Hukum Acara Perdata yang berlaku, prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak secara teknis telah diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.

Kedudukan Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia

Kedudukan kewarisan anak angkat menurut

hukum Islam di Indonesia diantaranya yaitu:

Berdasarkan surat Al-Ahzab (33) :4-5 dapat ditarik beberapa garis hukum yaitu:

- a. Islam mengatur pengangkatan anak sebatas memberikan pengasuhan, pendidikan, pengayoman, kasih sayang dan lainnya untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi anak.
- b. Pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum putusannya hubungan keperdataan/nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
- c. Anak angkat tidak saling mewarisi dengan orang tua angkatnya, tetapi anak angkat dapat saling mewarisi dengan orang tua kandungnya.
- d. Apabila anak angkat itu seorang perempuan maka hak wali nikahnya tetap kepada orang tua kandungnya. Sedangkan orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya.
- e. Hubungan kekerabatan anak angkat tetap dinisbahkan kepada orang tua kandungnya, dan tidak kepada orang tua angkatnya. Dengan demikian anak angkat dipanggil dengan nama orang tua kandungnya bukan dengan nama orang tua angkatnya, jika orang tua kandungnya tidak diketahui maka panggilan mereka sebagai saudara seagama (Anshari, 2013: 207-208).

Majlis Ulama Indonesia telah mengeluarkan surat yang berisi Fatwa pada tahun 1982 yang isinya antara lain:

- a. Adopsi diperbolehkan jika tujuannya untuk pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-

lain yang sifatnya untuk kepentingan anak tersebut.

- b. Anak angkat yang beragama Islam hendaknya diangkat oleh orang tua angkat yang beragama Islam, agar keislaman anak tetap terjamin dan terpelihara.
- c. Pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum putusannya hubungan keperdataan anak dengan orang tua kandungnya dan tidak menimbulkan hak waris dan perwalian dengan orang tua angkatnya, karena itu jika orang tua angkat ingin memberikan sesuatu kepada anak angkatnya hendaknya dilakukan semasa hidup orang tua angkatnya dalam bentuk hibah biasa.

2) Melarang pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama (Anshari, 2013: 208).

Kedudukan Kewarisan Anak Angkat Menurut Putusan Pengadilan dan Hukum Adat

Sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak yang dilakukan secara adat maupun melalui lembaga formal dengan putusan atau penetapan Pengadilan, dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Putusnya hubungan keperdataan atau nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
- b. Status anak angkat adalah menjadi anak sah orang tua angkatnya dan kedudukannya adalah sama dengan anak kandung bagi orang tua angkatnya dengan segala hak dan kewajibannya.
- c. Kedudukan anak angkat dalam mewarisi

sama dengan anak kandung, ia saling mewarisi dengan orang tua angkatnya.

d. Hubungan kekerabatan beralih menjadi kekerabatan orang tua angkatnya, oleh karena itu anak angkat dinisbahkan kepada orang tua angkatnya (Anshari, 2013: 205-206).

Kedudukan Kewarisan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Yurisprudensi tetap di lingkungan Peradilan Agama telah berulang kali diterapkan oleh para praktisi hukum di Pengadilan Agama yang memberikan hak wasiat kepada anak angkat melalui lembaga wasiat *wajibah*. Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama, masalah wasiat *wajibah* biasanya masuk dalam sengketa waris (Alam dan Fauzan, 2008: 78).

Wasiat *wajibah* adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara' (Alam dan Fauzan, 2008: 79).

Menurut Ulama Fikih jumlah harta wasiat wajib adalah sesuai dengan pembagian warisan yang mesti mereka terima, apabila tidak ada penghalangnya. Akan tetapi para penyusun perundang-undangan tentang wasiat di Mesir dan Suriah, yang didominasi Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa besarnya wasiat wajib tidak boleh melebihi sepertiga harta, sesuai dengan ketentuan wasiat biasa (UU Wasiat Mesir, Pasal 76-79; UU Suriah, Pasal 257).

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia istilah wasiat wajib disebutkan pada pasal 209 ayat 1 dan ayat 2:

1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya (pasal 209 ayat 1 dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam).

Berdasarkan isi bunyi pasal 209 KHI ayat 1 dan 2 di atas dapat dipahami bahwa wasiat *wajibah* yang dimaksud oleh KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal 1/3 dari harta peninggalan (Alam dan Fauzan, 2008: 81).

Pengertian wasiat *wajibah* sebagaimana dikemukakan di atas adalah sama dan disejajarkan dengan pengertian wasiat *wajibah* yang terdapat dalam Undang-Undang Mesir. Kuat dugaan bahwa rumusan wasiat *wajibah* yang terdapat dalam KHI mengikuti pengertian wasiat *wajibah* yang terdapat dalam Undang-Undang Wasiat Mesir.

Muhammad Daud Ali mengemukakan bahwa pemberian hak wasiat *wajibah* kepada anak angkat oleh KHI dilakukan dengan mengadaptasi nilai hukum adat secara terbatas kedalam hukum Islam, karena berpindahnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua

angkatnya, mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan berdasarkan keputusan pengadilan yang disebutkan dalam huruf (h) Pasal 71 tentang Ketentuan Umum Kewarisan.

Dilihat dari aspek metodologis, dapat dipahami bahwa persoalan wasiat *wajibah* dalam KHI adalah persoalan *ijtihadi* yang ditetapkan berdasarkan argument hukum *maslahah al mursalah* yang berorientasi untuk mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Muslim Indonesia (Alam dan Fauzan, 2008: 81-82).

Praktek Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Angkat di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepar

Menurut Ali Subhan, selaku petinggi desa Petekeyan. Praktek pembagian harta waris di desa Petekeyan adalah tergantung dari keluarga dan ahli waris yang bersangkutan:

“Jika anak angkat dipungut sejak bayi dan dilegalkan dengan hukum pemerintah atau Putusan Pengadilan, maka anak angkat bisa mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya asalkan memenuhi persyaratan. Kalau menurut aturan agama anak angkat tidak dapat mewarisi, karena antara aturan hukum agama dan hukum pemerintah kadang bertolak belakang. Padahal masyarakat desa Petekeyan menggunakan hukum agama dan hukum pemerintah sebagai dasar dari mewarisi. Jadi anak angkat bisa mewarisi asal sudah memenuhi persyaratan berdasarkan

putusan pengadilan, tapi diakuinya hanya menurut pemerintah. Namun dalam hukum agama yang berlaku di desa Petekeyan pembagian waris terhadap anak angkat tergantung ahli waris yang ada atau atas persetujuan ahli waris yang lain. Ketika ada orang yang membagi waris maka dari desa mengarahkan dan menjelaskan dari segi hukumnya. Dan keputusan untuk menggunakan hukum yang mana ditentukan dari ahli waris itu sendiri”.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa di desa Petekeyan Anak angkat bisa mendapat warisan dari orang tua angkatnya asal memenuhi persyaratan, dengan cara dilegalkan dengan hukum pemerintah atau Putusan Pengadilan. Karena menurut putusan pengadilan status anak angkat menjadi anak sah orang tua angkatnya dengan segala hak dan kewajibannya, kedudukan anak angkat dalam mewarisi sama dengan anak kandung, hubungan kekerabatan anak angkat beralih menjadi kekerabatan orang tua angkatnya. Namun cara pembagiannya diserahkan sepenuhnya kepada ahli waris dan pihak keluarga sendiri dengan cara musyawarah, dan dari desa hanya menjelaskan dan mengarahkan dari segi hukumnya.

Menurut bapak Abdul Rokhim Al- Mu'min, berpendapat bahwa:

“Orang tua angkat yang ingin memberikan harta peninggalan untuk anak angkatnya dilakukan dengan cara hibah, sebelum orang tua angkatnya meninggal dunia. Hibah dari

orang tua angkat tersebut kemudian langsung diresmikan oleh anak angkat dengan bantuan perangkat desa. Hal ini perlu dilakukan agar mengingat apabila sewaktu waktu-waktu anak angkat tersebut akan melakukan hubungan hukum dengan masyarakat luas sehingga dikhawatirkan akan timbul kendala di kemudian hari”.

Menurut bapak KH. Al Mudlori, S.pd.I selaku kepala Madrasah Diniyah Awwaliyah Nahdlatul Fata berpendapat bahwa:

“Anak angkat itu memang tidak ada hak dalam mewarisi dalam hukum Islam, tapi kalau anak angkat itu sudah diadopsi dan dianggap seperti anak sendiri. Kemudian anak angkat tersebut bersikap baik dan berbakti kepada orang tua angkatnya seperti anak kandung. Maka pewaris diminta kesadaran agar anak angkat bisa mendapatkan warisan dengan cara lain, yaitu dengan cara hibah”

Dari dua pendapat di atas memiliki persamaan, dalam hukum Islam anak angkat tidak ada hak mewarisi, namun ketika anak angkat sudah bersikap baik dan patuh kepada orang tua angkatnya layaknya anak kandung, maka sebagai wujud kasih sayang kepada anak angkat orang tua angkat memberikan harta peninggalan kepada anak angkatnya dengan jalan hibah.

Terdapat sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji yang terjadi di desa Petekeyan. Yaitu prosedur pembagian harta waris terhadap anak angkat melebihi target sehingga menyebabkan kecemburuan sosial bagi ahli waris lain. Pembagian warisan yang mereka laksanakan

dinilai tidak adil, Sebab status anak angkat tidak akan sama dengan status anak kandung. Kejadian yang terjadi di desa Petekeyan memberi bagian banyak kepada anak angkatnya dikarenakan sudah dianggap sebagai anak kandung dan sebagai anak kandung yang patuh mempunyai tanggung jawab mengurus orang tuanya kelak jika mereka telah lanjut usia.

Pengangkatan anak di desa Petekeyan sama halnya dengan pengangkatan anak pada masyarakat pada umumnya, yaitu bisa diambil dari kalangan keluarga sendiri maupun dari luar keluarga.

Pewarisan yang dilakukan di desa Petekeyan pada umumnya yaitu pemberian harta warisan secara langsung dari pewaris kepada ahli warisnya saat pewaris masih hidup, dengan kata lain pemberian warisan dengan cara hibah.

Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewarisi karena prinsip pokok dalam pewarisan adalah hubungan darah (arham). Fenomena yang terjadi di desa Petekeyan menjadi hal yang menarik diteliti. Bagaimana prosedur pembagian harta waris untuk anak angkat ini menjadi pertikaian bagi ahli waris lain.

Pengangkatan anak di desa Petekeyan ini dilakukan oleh pasangan suami istri bapak Sarju dan ibu Sukinah, bapak Sarju dan ibu Sukinah adalah warga desa Petekeyan yang tinggal di RT 16 RW 04. Mereka mengangkatan anak dari kerabatnya, anak angkat tersebut bernama Nuryamah. Nuriyah adalah anak ke tiga dari pasangan suami istri bapak Jasman dan ibu Mariyatun, bapak Jasman dan ibu Mariyatun

adalah warga desa Petekeyan yang tinggal di RT 15 RW 03.

Berdasarkan hasil penelitian pengangkatan anak di desa Petekeyan tidak memutuskan hubungan kekerabatan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan anak angkat juga termasuk dalam kekerabatan orang tua angkatnya. Anak angkat di desa Petekeyan tetap mewarisi dari orang tua angkatnya dan juga orang tua kandungnya. Hak mewaris anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya yaitu jika pewaris tidak mempunyai anak kandung maka akan ditentukan oleh keluarga dekat atau ahli waris lain dengan melihat hal-hal yang telah dilaksanakan oleh anak angkat terhadap kewajiban-kewajibannya terhadap orang tua angkatnya. Namun jika pewaris memiliki anak kandung maka akan ditentukan dengan musyawarah antara anak angkat dan anak kandung.

Analisis Kedudukan Waris Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia

Hak anak angkat saat menjadi ahli waris orang tua angkatnya berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Indonesia:

1. Hukum Islam

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan kewalian dan hubungan kewarisan dengan orang tua angkatnya. Pada Kompilasi Hukum Islam anak angkat memang tidak termasuk golongan ahli waris, namun dalam Kompilasi Hukum Islam telah diberi solusi

terhadap anak angkat untuk dapat menerima hak waris dari orang tua angkatnya berupa pemberian wasiat *wajibah* sebesar tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta waris orang tua angkatnya. Hal ini jelas diatur dalam pasal 209 ayat 2.

2. Hukum Adat

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga Parental Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali kekeluargaan antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Terkait itu, selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya dia juga tetap berhak atas waris orang tua kandungnya

3. Pada Staatsblaad 1917 Nomor 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkatnya, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dengan anak tersebut.

Analisis Praktek Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Angkat di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

Pengangkatan anak di Indonesia pada masa sekarang dapat dilakukan dengan cara mengadopsi anak. Pelaksanaan pengangkatan

anak ini merupakan salah satu solusi bagi anak terlantar agar prosentasinya menurun. Sehingga perlu segera ditangani secara serius, dengan pertimbangan bahwa hak warga Negara adalah sama untuk memperoleh kemerdekaan dalam kehidupan, usia anak adalah usia pendidikan, belajar dan bermain. Perlunya kasih sayang dan perhatian dalam kehidupannya.

Maka dari itu, dihimbau bagi masyarakat yang mampu untuk mengadopsi anak terlantar. Anak terlantar merupakan bagian dari masyarakat atau warga Negara, juga mempunyai hak yang sama dengan anak-anak lainnya, anak terlantar berhak mendapatkan hak atas pendidikan dan kesejahteraan untuk hidup layak sebagai anggota masyarakat. Anak terlantar juga mempunyai hak untuk mendapatkan harta dari orang tua yang angkatnya jika orang tua angkatnya meninggal dunia.

Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak.

Di desa Petekeyan ada kasus pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang bernama Bapak Sarju dan Ibu Sukinah, Bapak Sarju dan Ibu Sukinah adalah warga desa Petekeyan yang tinggal di RT 16 RW 04. Bapak Sarju dan Ibu Sukinah adalah pasangan suami

istri yang sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan, kemudian Bapak Sarju dan Ibu Sukinah memutuskan untuk mengangkat anak dari kerabatnya, anak tersebut bernama Nuryamah. Nuryamah adalah anak ketiga dari pasangan suami istri bapak Jasman dan ibu Mariyatun, bapak jasman dan ibu Mariyatun adalah walah warga desa Petekeyan yang tinggal di RT 15 RW 03.

Nuryamah diangkat menjadi anak oleh Bapak Sarju dan Ibu Sukinah sejak dia lahir, proses pengangkatan anak tersebut dilakukan secara adat dan tidak dilakukan secara tercatat dengan putusan pengadilan. Nuriyaham diberikan status seperti anak kandung, dia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya. Bahkan Nuryamah juga mendapat harta peninggalan cukup banyak dari orang tua angkatnya, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial bagi ahli waris yang lain (saudara dari bapak Sarju dan Ibu Sukinah).

Namun, dengan berbagai pertimbangan dan musyawarah antar keluarga, para ahli waris yang lain merelakannya. Karena Nuryamah sudah dianggap sebagai anak kandung oleh orang tua angkatnya, dan sebagai anak kandung yang patuh mempunyai tanggung jawab mengurus orang tuannya kelak jika mereka telah lanjut usia. Selain mendapat harta peninggalan dari orang tua angkatnya Nuryamah juga mendapat harta peninggalan dari orang tua kandungnya.

Berdasarkan hasil penelitian pengangkatan anak di desa Petekeyan tidak memutuskan hubungan kekerabatan antara anak angkat

dengan orang tua kandungnya dan anak angkat juga termasuk dalam kekerabatan orang tua angkatnya. Anak angkat di desa Petekeyan tetap mewarisi dari orang tua angkatnya dan juga orang tua kandungnya. Hak mewarisi anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya yaitu jika pewaris tidak mempunyai anak kandung, maka akan ditentukan oleh keluarga dekat atau ahli waris lain dengan melihat hal-hal yang telah dilaksanakan oleh anak angkat terhadap kewajiban-kewajibannya terhadap orang tua angkatnya. Namun jika pewaris memiliki anak kandung maka akan ditentukan dengan musyawarah antara anak angkat dan anak kandung.

Pengangkatan anak di desa Petekeyan sama halnya dengan pengangkatan anak pada masyarakat pada umumnya, yaitu bisa diambil dari kalangan keluarga sendiri maupun dari luar keluarga.

Pewarisan yang dilakukan di desa Petekeyan pada umumnya yaitu pemberian harta warisan secara langsung dari pewaris kepada ahli warisnya saat pewaris masih hidup, dengan kata lain pemberian warisan dengan cara hibah.

Status kewarisan anak angkat di desa Petekeyan menurut hukum Islam, hukum perdata Indonesia dan hukum adat bahwa pengertian tentang hukum pengangkatan anak belum terdapat keseragaman sebagai suatu bentuk hukum bersama yang dapat dijadikan pedoman dan standar, tiap-tiap golongan masyarakat memberikan definisi dan

konsekuensi hukum sendiri, seperti ketentuan yang terdapat dalam sistem hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat. Namun demikian, secara prinsip, baik hukum Islam, hukum perdata maupun hukum adat sama-sama memperbolehkan adanya pengangkatan anak asal dengan tujuan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Ketentuan anak angkat dalam hal kewarisan memiliki sisi perbedaan antara hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat. Hukum Islam menyatakan bahwa anak angkat tidak dapat mewarisi harta dari orang tua angkatnya disebabkan anak angkat tidak dapat disamakan kedudukannya dengan anak kandung, dan nasab anak angkat tetap terikat pada orang tua kandungnya. Anak angkat bisa mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya hanya dengan jalan hibah, atau pun dengan jalan wasiat *wajibah* dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta orang tua angkatnya.

Sedangkan dalam hukum perdata dan hukum adat menyatakan bahwa dalam hal kewarisan anak angkat berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Hal ini disebabkan dalam hukum perdata dinyatakan bahwa anak angkat itu dapat di pindah nasabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya, serta keterikatan hukum dalam hal keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya menjadi terputus, karena telah beralih kepada orang tua angkatnya, dan menurut hukum perdata saling mewarisi satu sama lain.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengangkatan anak di desa Petekeyan tidak memutuskan hubungan kekerabatan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan anak angkat juga termasuk dalam kekerabatan orang tua angkatnya. Anak angkat di desa Petekeyan tetap mewarisi dari orang tua angkatnya dan juga orang tua kandungnya.

Hak mewaris anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya yaitu jika pewaris tidak mempunyai anak kandung maka akan ditentukan oleh keluarga dekat atau ahli waris lain dengan melihat hal-hal yang telah dilaksanakan oleh anak angkat terhadap kewajiban-kewajibannya terhadap orang tua angkatnya. Namun jika pewaris memiliki anak kandung maka akan ditentukan dengan musyawarah antara anak angkat dan anak kandung.

Menurut Hukum Islam, Pembagian warisan di desa Petekeyan tersebut sah secara *syara'* apabila pembagiannya dilakukan dengan prosedur hibah dimana pembagian warisan dilakukan sebelum orang tua meninggal.

Daftar Pustaka

Alam, Andi Syansul dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.

Amir, Rahma. 2016. *Kedudukan Anak Angkat dalam Hak Waris Pada Masyarakat Islam di Kota Palopo (Relevansinya Pada Pengadilan Agama Palopo)*. Sulawesi Selatan: Palita.

Anshary. 2013. *Hukum Kewarisan Islam*

Indonesia. Bandung: Mandar Maju.

Anwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ashafa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 1997. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra.

Bakker, Anton dan Ahmad Charis Zubair. 1992. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.

Basyir, Ahmad Azhar. 1995. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Filia, Linda Fri. 2006. "Status Anak Angkat Terhadap Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam". Skripsi. Padang: Universitas Andalas Padang.

Hadi, sutrisno. 2014. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi.

Husna, Alfun Ni'matil. 2007. "Status Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga.

Kristina, Evi. 2005. "Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Agama Kudus)". Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Mahfiyah, Hikmatul. 2016. "Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Adat Jawa". Skripsi. Jember: Universitas Jember.

Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Matung, Agustina Manga. 2013. "Penyelesaian sengketa Terhadap Kedudukan Anak Angkat dalam Memperoleh Harta Warisan (Studi Kasus Putusan No. 59/Pdt.G/2009/PH.MKI)". Skripsi. Makasar: Universitas Hasanudin.
- Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid. 2011. "Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia", Skripsi, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyono, Joko. 2016. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten)". Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mutohar, Sholikul. 2010. "Tinjauan Mengenai Sistem Harta Hibah Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam". Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Nazir. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahman, Fatchur. 1975. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Alma'arif Bandung.
- Saebani, Ahmad dan Syamsul Falah. 2011. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saleh, Hassan dan Zubair dkk. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salman, otje dan Mustofa Haffas. 2006. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: Indeks.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*. Jakarta: PT. Metlon Putra.
- Suparman, Eman. 2007. *Hukum Waris Indonesia (Dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Susiana. 2011. "Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.
- Usman, Husaini. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zaini, Muderis. 1995. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggota IKAPI. 2003. *Hukum Waris Adat*. t.tp: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak.